

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif dan represif. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, kepolisian berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yakni pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP yang didalamnya berisi pidana penjara, pidana denda dan pencabutan hak tertentu. Pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 mengatur dan menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan disebutkan juga dalam KUHP buku kedua tentang Kejahatan. Penegakan hukum di bidang tindak pidana perjudian kupon putih adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di dalam tindak pidana perjudian melalui peran serta fungsi dan wewenang kepolisian yang mana dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian merupakan tanggung jawab dari kepolisian hal tersebut sesuai dengan pasal 2, pasal 13 dan pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
2. Penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di kabupaten Poso disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor sekedar mencoba, faktor lingkungan, faktor peraturan yang masih memiliki celah, dan bahkan faktor dari aparat penegak hukum sendiri yakni kepolisian.

B. Saran-Saran

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian telah berjalan dengan semestinya. Kepolisian sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku walaupun masih banyak hambatan-hambatan dalam menangani tindak pidana perjudian kupon putih ini. Oleh karena itu diharapkan dengan sangat agar kepolisian terus menjalin hubungan dengan masyarakat untuk bekerja sama guna menekan angka kejahatan tindak pidana perjudian kupon putih melalui program-program seperti edukasi yang berisikan narasi bahwa perjudian sendiri merupakan bentuk kejahatan yang telah menjelma menjadi suatu penyakit pada masyarakat sendiri.
2. Diharapkan kesadaran dari masyarakat sendirilah khususnya kesadaran terhadap tindak pidana perjudian kupon putih ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan sadar akan dampak dari bermain judi itu sendiri yang hanya akan memberikan kerugian bukan keuntungan